

ABSTRAK

TINDAKAN BANK TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

OLEH :

FITRI ADERIA NASUTION

NPM : 02 840 0108

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Kegunaan jasa kredit di dalam pelayanan lalu lintas peredaran uang dan pelayanan jasa lainnya di dalam tatanan perekonomian dan keuangan memiliki peranan yang cukup penting di dalam kehidupan berbangsa. Khususnya Bank adalah suatu bentuk jasa yang di dalam pelaksanaan tugasnya adalah untuk menyimpan uang, memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada hakekatnya kredit diselenggarakan oleh Bank, baik Bank swasta maupun Bank negara. Dewasa ini pelayanan kredit diatur berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1992 dan terdaftar dalam tambahan Lembaran Negara No. 3472.

Jika dilihat dari sifat pemberian kredit terjadi suatu perikatan, dalam hal ini juga merupakan ketentuan umum, sedangkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 berlaku sebagai ketentuan khusus.

Dalam hal mengenai kewajiban nasabah didalam menggunakan jasa bank tidak terlepas dari wanprestasi atau kelalaian dan kealpaan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, dimana dapat saja terjadi hal-hal diluar dugaan manusia yang disebut dengan istilah " Force Majeure " atau keadaan memaksa. Maka dalam hal ini nasabah mempunyai hak untuk membela dirinya, sedangkan apabila kelalaian itu dibuat karena sengaja dan diluar kejadian alam serta kesalahan dari pihak nasabah, maka dalam hal ini pihak Bank dapat menuntut ke Pengadilan Negeri mengenai pertanggungjawaban nasabah.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank di dalam meminta pertanggungjawaban pihak nasabah apabila melakukan wanprestasi adalah dengan cara negosiasi, kemudian ke Pengadilan Negeri. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pengadilan Negeri ialah mengirimkan surat somasi kepada pihak nasabah, penetapan sita eksekutorial, dan kemudian ke lembaga lelang negara.

